



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.4 / 03 / DPRD-BLG / 2020

TENTANG

PENETAPAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020, serta telah ditanda tanganinya Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020, maka dipandang perlu untuk menetapkan Koordinator dan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019 ;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

Memperhatikan :

- Rapat Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Tanggal 13 Januari 2020.
- Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Balangan Tanggal 13 Januari 2020.
- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Tanggal 14 Januari 2020.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2020 ;
- KESATU :** Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA :** Panitia Khusus sebagaimana DIKTUM KESATU bertugas melaksanakan koordinasi dan/atau membahas rancangan peraturan daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dimulai dari rapat kerja pembahasan rancangan Peraturan Daerah sampai dengan disepakatinya rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
- KETIGA :** Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Khusus dapat mencari referensi terhadap materi rancangan Peraturan Daerah baik dengan melakukan kunjungan kerja, studi banding maupun konsultasi, serta wajib melaporkan dan bertanggung jawab terhadap setiap tahapan proses pembahasan rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- KEEMPAT :** Masa Kerja Panitia Khusus untuk tugas pembentukan Peraturan Daerah Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 berakhir pada saat berakhirnya Tahun Anggaran 2020 ;
- KELIMA :** Bapemperda karena kewenangannya ikut serta membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan semua Panitia Khusus dan rancangan Peraturan Daerah lainnya ;
- KEENAM :** Panitia Khusus sebagaimana DIKTUM KESATU melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam Rapat Paripurna ;
- KETUJUH :** Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020 ;


KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 14 Januari 2020
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

Ketua,

AHSANI FAUZAN, S. E.

Wakil Ketua,



H. ABDUL HADI, S. Ag, M. I. Kom

Wakil Ketua,



H. UPI WANDI

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.4/03/DPRD-BLG/ 2020
TANGGAL : 14 Januari 2020

PENETAPAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2020

A. PANITIA KHUSUS (PANSUS) I :

| | |
|----------------|----------------------------------------|
| 1. KETUA | : H. RUSDI HSY, S. E. |
| 2. WAKIL KETUA | : H. DADANG IDI FAJERI, S. Sos., M. M. |
| 3. SEKRETARIS | : HIJ. SRI HURIYATI |
| 4. ANGGOTA | : LINDA WATI |
| 5. ANGGOTA | : MULYADI |
| 6. ANGGOTA | : SAIFULLAH |
| 7. ANGGOTA | : SYAHBUDDIN, S. Sos. I., M. M. |

PANSUS I MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan di Desa;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penggabungan Desa;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Balangan.

B. PANITIA KHUSUS (PANSUS) II :

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| 1. KETUA | : MUHAMMAD RIZKAN, S. Sos., M. A. |
| 2. WAKIL KETUA | : HAFIZ ANSYARI, S. Pd |
| 3. SEKRETARIS | : RUSDIN BARHIWAN |
| 4. ANGGOTA | : NUR FARIANI |
| 5. ANGGOTA | : BAHRUL ILMI |
| 6. ANGGOTA | : AHIMAD FAUZI, S. Hut. |
| 7. ANGGOTA | : M. IFDALI, S. Sos. |

PANITIA KHUSUS II MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Balangan;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Ketahanan Pangan.
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Retribusi Penyedotan Tinja/ Kakus;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pajak Daerah;
6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

PANITIA KHUSUS (PANSUS) III :

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| 1. KETUA | : Hj. ERLY SATRIANA, S. E., S. Sos. |
| 2. WAKIL KETUA | : H. USMAN, M. |
| 3. SEKRETARIS | : AGUS REYANTO |
| 4. ANGGOTA | : DIMAS ROYANDIE, S. T. |
| 5. ANGGOTA | : ABI YANI |
| 6. ANGGOTA | : AHMAD YANI |
| 7. ANGGOTA | : SYAMSUDINNOR |
| 8. ANGGOTA | : HANIL TAMJID |

PANITIA KHUSUS III MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN

DAERAH TENTANG :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pelatihan Kerja dan Produktivitas;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Kegiatan Yang Menodai Kesucian Bulan Ramadhan;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pencegahan, Larangan, dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pengelolaan Air Limbah;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

BAPEMPERDA :

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| 1. KETUA | : SYAHBUDDIN, S. Sos. I., M. M. |
| 2. WAKIL KETUA | : HANIL TAMJID |
| 3. SEKRETARIS (Bukan Anggota) | : SEKRETARIS DPRD |
| 4. ANGGOTA | : HJ. SRI HURIYATI |
| 5. ANGGOTA | : H. DADANG IDI FAJERI, S. Sos., M. M. |
| 6. ANGGOTA | : H. RUSDI HSY, S. E. |
| 7. ANGGOTA | : M. IFDALI, S. Sos |
| 8. ANGGOTA | : ABI YANI |
| 9. ANGGOTA | : RUSDIN BARHIWAN |

BAPEMPERDA MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan Tahun 2017;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Status Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 14 Januari 2020
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

Ketua,

AHSANI FAUZAN, S. E.

Wakil Ketua,

H. ABDUL HADI, S. Ag, M. I. Kom

Wakil Ketua,

H. UPI WANDI